

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya UU Desa), diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat indonesia dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga permasalahan yang ada di desa baik kemiskinan, masalah sosial budaya dapat diminimalisir dengan baik.

Desa simanabun merupakan desa yang berada di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan pemekaran dari desa Pagar Jandi dan desa Pardomuan Tongah, dengan jumlah penduduk 1.832 jiwa dan profesi mayoritas penduduknya 80% petani karena masih banyak peladangan. Sebagai sebuah Desa, Desa Simanabun juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014. Dana desa pertama kali di indonesia sejak tahun 2015. Dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa turun ke Desa Simanabun pada Tahun 2015 pada masa pemerintahan bapak Sangapman Sinaga SH (2007-2017), (2017-2023), (2023- Sekarang).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana desa yang turun di Desa Simanabun pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.258.055.345. Pada tahun 2022 Dana Desa yang turun di Desa Simanabun yaitu sebesar 1.203.562.786. sedangkan pada tahun 2023 Dana Desa yang turun sebesar 1.227.986.943. Dalam anggaran dana yang cukup besar ini, masyarakat mempunyai persepsi negatif mengenai pengelolaan dana desa simanabun. Hal ini terjadi dari pembangunan di tahun 2021 pemerintah desa hanya berfokus pada bidang sarana prasarana lingkungan semua dusun. Di tahun 2022 pembangunan sarana prasarana sudah terlihat optimal dengan memperlihatkan pemerataan pembangunan di masing-masing dusun.

Berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 94 menyatakan bahwa desa mendaya gunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LPM) sebagai mitra pemerintah seharusnya dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak guna memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemajuan dan Kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di desa tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur di suatu desa perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu tugas pemerintahan desa yaitu melaksanakan pembangunan desa. Suatu desa dikatakan berhasil apabila pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik mungkin dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan peraturan pembangunan desa yang terdapat dalam undang-undang desa pasal 78 ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, tentunya pemerintah desa memerlukan pendapatan agar dapat terealisasi capaian tujuan dan pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta di kurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Arahan pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerinthan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Dari program pemberdayaan masyarakat itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU Desa Pasal 74 menyatakan bahwa: (1) belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah. (2) kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan pasal di atas ditegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja desa ditunjukkan untuk kepentingan umum warga desa. Untuk itu peran perangkat desa sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan di desa. Adapun peran perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. ('erni irawati', 2021)

Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Menurut pasal 74 dan 75 UU Desa dan peran perangkat desa dalam pengelolaan, keuangan desa adalah hak dan kewajiban semua warga desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pasal 21 (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), bupati/wali kota mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa. (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023. (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran

Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.

Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan menurut Balderton mengemukakan bahwa: “istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Selanjutnya Soekarno mengemukakan bahwa: “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa juga harus dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendaptan Alokasi

Dana Desa dari APBN, Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota, Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, Pendaptan Alokasi Dana Desa (ADD) Pendaptan bantuan keuangan dari pemerintah.

Jenis-jenis pengeluaran atau belanja terdiri dari: belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, belanja tunjangan, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan, belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.(Anggaran and Penelitian, 2014)

Selain itu, penelitian yang dilakukan Carter, Burritt, & Pisaniello (2013) yang membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dana desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektivitas program pembangunan desa. Pengelolaan dana desa diharapkan bisa berjalan secara efektif, yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa.

Pembangunan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Sementara itu, tentang kualitas SDM dijelaskan menjadi penghambat pembangunan desa sesuai hasil penelitian Helden & Uddin (2014). Hasil penelitiannya mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan dan melihat faktor

yang menghambat pelaksanaan dana desa. Proses pembangunan di desa telah berjalan sesuai peraturan, tetapi dalam tahap penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan. Selain itu, penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa disebabkan keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Nagori Simanabun kecamatan silau kahean kabupaten simalungun adalah untuk pemberdayaan masyarakat di desa ini agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Desa yang terletak di kecamatan silou kahean kabupaten simalungun yang mayoritas penduduknya adalah petani.

Perkembangan Desa Nagori Simanabun tidak berjalan terlalu cepat, bisa dilihat dari jumlah fasilitas desa yang belum beroperasi, dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu, diharapkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat membantu desa memberdayakan masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Desa Nagori Simanabun mulai menerima dana desa mulai tahun 2016 hingga sekarang. Dana didistribusikan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten 80% digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan 20% untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil survey/observasi awal bahwa Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rata-rata sudah cukup baik. Namun tujuan Alokasi Dana Desa masih belum optimal karna hasil yang paling nyata dari Alokasi Dana Desa yang ada adalah pembangunan, jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat tampaknya belum signifikan, dalam kondisi yang kurang baik dari pendirian akomodasi desa seperti Karang Taruna, PKK dan lainnya, serta BUMDes Nagori Simanabun gagal mencapai Alokasi Dana Desa, jika dilihat dari Alokasi Dana Desa sudah meningkat setiap tahun, jika Dana meningkat setiap tahun maka pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan lebih lanjut.

Jikan masyarakat telah aktif terlebih dalam kegiatan dan organisasi desa serta program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya BUMDes, maka hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan di Desa Simanabun dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi alasan penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus Di Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun)**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Nagori Simanabun Kecamatan Silou Kahean.
2. Tugas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan alokasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
3. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa .

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, di batasi permasalahan sebagai berikut:

1. Peraturan tentang Pengalokasian dana Pembangunan di Desa.
2. Pengelolaan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nagori Simanabun Kecamatan Silau Kahean.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi, dan Batasan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apa kendala dan hambatan dalam Pengalokasian Dana Pembangunan di Desa Simanabun sesuai UU Desa?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pengelokasian dana pembangunan di desa Nagori Simanabun.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis diharapkan dapat memperoleh hasil yang secara langsung maupun tidak langsung dapat bermanfaat, Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, selain itu juga menjadi nilai tambah dalam pengetahuan ilmiah untuk bidang ekonomi pembangunan khususnya dalam pembangunan desa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti dan pembaca, guna menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai Pemerintahan Desa tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat

pedesaan di desa Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun dari segi ekonomi.

b. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai dokumen evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan literatur ilmiah tentang penelitian dan pemberdayaan manusia di wilayah desa atau pedesaan.

